



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/319/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH SEHAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar layak huni, perlu melaksanakan pembangunan rumah sehat melalui pemberian bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Rumah Sehat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Rumah Sehat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disalurkan ke rekening penerima bantuan melalui Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bank Jawa Timur.

- KETIGA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib memanfaatkan dana bantuan guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas/pembangunan rumah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi
Penerima Bantuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


* JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/319/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020

PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH SEHAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PENERIMA BANSOS	ALAMAT
1	2	3
1.	BAMBANG MARGONO	RT 02 RW 04 TOPENG DESA JATIREJO KECAMATAN TIKUNG
2.	MARIYATUL LATIFAH	RT 01 RW 01 DESA KRAMAT KECAMATAN LAMONGAN
3.	KUSIAH	RT03 RW 03 DESA KRAMAT KECAMATAN LAMONGAN
4.	NANING SURYATI	JALAN ANDANSARI GANG SD NOMOR 27C RT 05 RW 04 KELURAHAN SUKOMULYO KECAMATAN LAMONGAN
5.	MOH. YUSUF	JALAN ANDANSARI GANG SD RT 05 RW 04 KELURAHAN SUKOMULYO KECAMATAN LAMONGAN
6.	LILIK SUPRIYATIN	JALAN ANDANSARI 33 RT 05 RW 04 KELURAHAN SUKOMULYO KECAMATAN LAMONGAN
7.	SAFA'AH	RANGGE GANG VI/88 RT 07 RW 01 KELURAHAN SUKOMULYO KECAMATAN LAMONGAN
8.	CATUR SUBAGYO	RT 02 RW 02 DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET
9.	SURIAJI	RT 01 RW 01 TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
10.	SUCI	RT 01 RW 03 TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
11.	SERIMPEN	RT 01 RW 03 TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
12.	SUPENO	RT 06 RW 01 MADURAN KECAMATAN MADURAN
13.	MIYATUN	RT 01 RW 01 MADURAN KECAMATAN MADURAN
14.	KASMIATI	RT 02 RW 01 DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
15.	MARTIANI	RT 08 RW 02 DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
16.	MAR'ATUS SHOLIAH	RT 06 RW 02 DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN
17.	KARMINTEN	RT 07 RW 02 DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN
18.	SARUWI	BAMBANG RT 005 RW 002 KECAMATAN TURI
19.	SUBUR MARTONO	KEPATIHAN RT 006 RW 002 KECAMATAN TURI
20.	MULYADI	KEPATIHAN RT 006 RW 002 KECAMATAN TURI
21.	SUHARTONO	SUKOREJO RT 004 RW 001 KECAMATAN TURI
22.	HARTINI	KEPATIHAN RT 004 RW 001 KECAMATAN TURI
23.	SUHARTONO	KEPATIHAN RT 004 RW 001 KECAMATAN TURI
24.	IMAM WAHYUDI	KEPATIHAN RT 002 RW 001 KECAMATAN TURI
25.	MULYANI	KEPATIHAN RT 007 RW 002 KECAMATAN TURI
26.	FITRIYANI	KEPATIHAN RT 007 RW 002 KECAMATAN TURI
27.	PASRI	KEPATIHAN RT 004 RW 001 KECAMATAN TURI
28.	HADI SUPRAYITNO	JALAN TELOGO RT 02 RW 01 DESA SOGO
29.	SARNI	JALAN SANTI KREPYAK RT 02 RW 03 DESA SOGO KECAMATAN BABAT
30.	NURHADI RASMIYANTO	JALAN SANTI KREPYAK RT 02 RW 03 DESA SOGO KECAMATAN BABAT

1	2	3
31.	INDRAWATI	JALAN GOTONGROYONG RT 01 RW 04 DESA SOGO KECAMATAN BABAT
32.	PATIMAH	JALAN BULAKSARI RT 02 RW 02 DESA SOGO KECAMATAN BABAT
33.	KAMARIYAH	RT 01 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
34.	YANTI	RT 01 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
35.	ENI AGUSTINA	RT 01 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
36.	SUPARTI	RT 02 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
37.	MUHAMMAD	RT 01 RW 01 PASARAYAM KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
38.	IMAM GHOJALI	RT 01 RW 02 JALAN BOJONEGORO BANARAN KECAMATAN BABAT
39.	MOH. ANWAR	RT 01 RW 02 IMAMBONJOL KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
40.	RENU NUARI KRISTI	RT 01 RW 01 KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
41.	MARDIANA ASTUTI	DIPONEGORO RT 03 RW 01 KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
42.	MINTO	RT 01 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
43.	BAMBANG SRIGUTOMO	RT 01 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
44.	KUSANAH	RT 02 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
45.	YONGKI SETIAWAN	RT 02 RW 06 KALONGAN KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
46.	WISTO UBAIK	RT 02 RW 07 GERDU KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
47.	SUWONDO	RT 02 RW 07 GERDU KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
48.	M. SUAIB	RT 02 RW 07 KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BABAT
49.	LASIYO	JALAN KAMBOJA RT 02 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT
50.	YATEMU	JALAN KAMBOJA RT 02 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT
51.	SUPARTO	JALAN MAWAR RT 01 RW 03 PATIHAN KECAMATAN BABAT
52.	SRIJAH	JALAN CEMPAKA RT 04 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT
53.	SUPINI	JALAN MELATI RT 02/02 PATIHAN KECAMATAN BABAT
54.	MUNASIR	JALAN MELATI RT 02/02 PATIHAN KECAMATAN BABAT
55.	KARSITI	JALAN KENANGA RT 03 RW 04 PATIHAN KECAMATAN BABAT
56.	SEMI	JALAN KENANGA RT 03 RW 04 PATIHAN KECAMATAN BABAT
57.	KASMUJI	JALAN KENANGA RT 01 RW 04 PATIHAN KECAMATAN BABAT
58.	KASEMAH	JALAN KAMBOJA RT 01 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT
59.	NINA	JALAN CEMPAKA RT 03 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT
60.	KASTUMI	JALAN KAMBOJA RT 01 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT

1	2	3
61.	SAEJAH	JALAN KENANGA RT 01 RW 04 PATIHAN KECAMATAN BABAT
62.	KAMISIH	JALAN MAWAR RT 01 RW 03 PATIHAN KECAMATAN BABAT
63.	KARSIPAN	JALAN CEMPAKA RT 03 RW 01 PATIHAN KECAMATAN BABAT
64.	SARTIANI	JALAN KENANGA RT 01 RW 04 PATIHAN KECAMATAN BABAT
65.	SAMINTEN	JALAN KENANGA RT 004 RW 04 DUSUN PATIHAN RW 04 RT 004 KECAMATAN BABAT
66.	JULAIKAH	JALAN MELATI RT 04/02 PATIHAN KECAMATAN BABAT
67.	YOLANDA BACKTIAR	JALAN MAWAR RT 003 RW 003 DUSUN PATIHAN RW 03 RT 003 KECAMATAN BABAT
68.	KASMINTEN	DUSUN GEMBONG RW 01 RT 002 KECAMATAN BABAT
69.	YAKUB	DUSUN GEMBONG RW 03 RT 03 KECAMATAN BABAT
70.	PAEMAN	DUSUN GEMBONG RW 002 RT 001 KECAMATAN BABAT
71.	SUTRISNO	DUSUN GEMBONG RW 03 RT 03 KECAMATAN BABAT
72.	SANAJI	DUSUN SURUHAN RT 02 RW 07 KECAMATAN BABAT
73.	NOTO REJO	DUSUN BERU RT 04 RW 08 KECAMATAN BABAT
74.	NI'ARTININGSIH	DESA TEBLURU RT 01 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
75.	KARNO	DESA TEBLURU RT 01 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
76.	SHOLEH	DESA TEBLURU RT 01 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
77.	MASURI	JALAN TELAGA MAJA RT 02 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
78.	MIAN	JALAN SEDAWU RT 02 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
79.	RAKIT	JALAN SEDAWU RT 02 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
80.	MUSENI	DESA TEBLURU RT 03 RW 01 KECAMATAN SOLOKURO
81.	MUHAMMAD MALIKI	DESA TEBLURU RT 08 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
82.	NGATMULI	DESA TEBLURU RT 08 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
83.	KHOIROTUN NISWAH	DESA TEBLURU RT 09 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
84.	MUNIS	MERDEKA RT 09 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
85.	TARIJAH	DESA TEBLURU RT 10 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
86.	TUMIADI	DESA TEBLURU RT 08 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
87.	MARSAM	DESA TEBLURU RT 13 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
88.	MUDLIKAH	DESA TEBLURU RT 13 RW 02 KECAMATAN SOLOKURO
89.	MUKHAMMAD	DESA PAJI RT 001 RW 008 KECAMATAN PUCUK
90.	WINAH	DESA PAJI RT 002 RW 004 KECAMATAN PUCUK
91.	MASTIAH	DESA PAJI RT 002 RW 001 KECAMATAN PUCUK
92.	TRI WAHYUNI	DESA PAJI RT 001 RW 003 KECAMATAN PUCUK
93.	SUPRIYADI	DESA PAJI RT 002 RW 002 KECAMATAN PUCUK
94.	KUSTIANINGSIH	DESA PAJI RT 002 RW 004 KECAMATAN PUCUK
95.	KARTIMAH	DESA PAJI RT 001 RW 007 KECAMATAN PUCUK
96.	MUNJAROH	DESA PAJI RT 002 RW 007 KECAMATAN PUCUK
97.	PUJianto	DESA PAJI RT 002 RW 006 KECAMATAN PUCUK
98.	RIDWAN	DESA PAJI RT 001 RW 006 KECAMATAN PUCUK
99.	SARIPIN	DESA PAJI RT 002 RW 002 KECAMATAN PUCUK
100.	AKHMAD	DESA PAJI RT 002 RW 005 KECAMATAN PUCUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI